

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan koordinasi fungsional untuk meminimalisir bolak baliknya suatu berkas perkara di institusi Kejaksaan sudah dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang mana bentuk koordinasi tersebut berupa konsultasi dan dituangkan ke dalam Berita Acara sesuai dengan format surat yang telah diatur di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/A/JA/02/2009 tentang Meminimalisir Bolak Balik Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum. Selain itu, Institusi Kepolisian juga mengatur Koordinasi dengan instansi lainnya khususnya dengan Kejaksaan, akan tetapi pihak Kepolisian tidak mengatur lebih terperinci lagi mengenai hal ini ke dalam peraturan internal dari instansi ini. Hal ini menyebabkan koordinasi tidak berjalan baik karena tidak adanya pengaturan yang jelas terhadap koordinasi yang dilakukan di antara kedua institusi. Instansi Kepolisian harusnya pro aktif dalam koordinasi ini karena produk yang akan disidangkan oleh Jaksa berupa berkas perkara berasal dari Penyidik Kepolisian.

2. Kepastian hukum koordinasi fungsional antara Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam prapenuntutan dimulai dari tahap penyerahan SPDP oleh Penyidik yang bermuara pada pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara prinsip dilandasi oleh asas diferensiasi fungsional. Dengan adanya prinsip diferensiasi fungsional berakibat adanya pemisahan kewenangan antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam koordinasi antar keduanya. Pemisahan inilah yang membuat Penyidik dan Penuntut Umum tidak dapat berkolaborasi sejak awal penyidikan. Tidak adanya kolaborasi sejak awal maka membuat kedua institusi seringkali mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyikapi suatu perkara yang berakibat dengan banyaknya bolak-balik berkas perkara dan berkas perkara yang menggantung. Selain itu dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat kekosongan hukum yang mengakibatkan kepastian hukum tidak tercapai karena ketidakjelasan pada pengaturan prapenuntutan yang ada di dalam Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ini. Salah satu dari ketidakjelasan pengaturan prapenuntutan adalah tidak ada pengaturan batasan bolak-baliknya perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum. Ketidakjelasan pengaturan ini berdampak pada berlarut-larutnya proses penyidikan dan tentunya berpotensi melanggar hak

tersangka untuk segera diadili sesuai dengan prinsip peradilan cepat yang dianut oleh KUHAP. Tersangka seharusnya mendapatkan suatu kepastian kapan perkaranya akan segera disidangkan (*undue delay*), begitu pula dengan korban yang membutuhkan suatu kepastian akan kejelasan tindak pidana yang dialaminya. Kekosongan norma inilah yang secara yuridis formal menimbulkan banyaknya berkas perkara yang menggantung di tahapan prapenuntutan ini.

## **B. Saran**

1. Hubungan koordinasi antara Penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tahap prapenuntutan perlu diatur lebih terperinci di dalam norma-norma teknis masing-masing instansi. Aturan mengenai prapenuntutan masing-masing instansi ini disertai dengan bentuk pola koordinasi sehingga bolak-balik berkas perkara dapat dihindarkan. Apabila pola koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum diperbaiki, dalam kata lain adanya peran aktif Penuntut Umum di penyidikan sebagai pengendali penyidikan, maka bolak balik berkas perkara dapat dihindari. Dengan demikian, akan terdapat jaminan atas kepastian hukum bagi pihak tersangka ataupun korban. Pola koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum yang terpadu akan membuka ruang transparansi dalam tahap penyidikan dan dengan dibukanya ruang transparansi tersebut maka diharapkan akan meminimalisir segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Selain itu untuk diperlukan suatu kegiatan yang

bertujuan untuk menyatukan pemikiran khususnya dalam penanganan perkara dengan cara melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan antara kedua instansi sehingga tercipta suatu pola pikir yang sama dalam penanganan perkara.

2. Di dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat kekosongan hukum yang mengakibatkan kepastian hukum tidak tercapai karena ketidakjelasan pada pengaturan prapenuntutan yang ada di dalam Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ini. Dalam kerangka yang ideal, Penuntut Umum bekerja sama dengan Penyidik sejak dimulainya suatu penyidikan sehingga perbedaan pendekatan antara Penyidik dengan Penuntut Umum sudah terelaborasi sejak awal penyidikan, atau dapat dikatakan bahwa hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum adalah ruang komunikasi, bukan layaknya kotak pos antara Penyidik dan Penuntut Umum. Apabila ini terjadi maka pemeriksaan bolak-balik berkas perkara menjadi tidak perlu atau sangat minim karena Penyidik dan Penuntut Umum sudah mempunyai pandangan dan kebutuhan pembuktian yang selaras, sehingga pada pelaksanaan penyidikan, keduanya bisa saling melengkapi dan tidak perlu menunggu sampai dengan akhir dari proses penyidikan yang hanya dibatasi waktu selama 14 hari. Pelaksanaan hubungan Penuntut Umum dengan penyidik yang ideal secara konseptual dapat terlaksana apabila antar sub sistem tidak terbatas oleh sekat-sekat sub sistem

(diferensiasi fungsional). Kedepannya jika sekat-sekat antar sub sistem tidak dimaknai dengan ego masing-masing institusi, maka dimungkinkan untuk Penuntut Umum terlibat sejak awal proses penyidikan. Proses penegakan hukum akan berjalan lebih lancar karena Penuntut Umum sebagai pengendali penuntutan (*dominus litis*) dapat mengarahkan jalannya Penyidikan sesuai dengan kebutuhan pembuktian nantinya. Begitu pula dengan penyidik yang tidak lagi merasa dipersulit dengan petunjuk-petunjuk dari Penuntut Umum karena pada dasarnya Penyidik hanya tinggal melaksanakan arahan Penuntut Umum.

